

Implikasi Pendidikan dari QS.Al-Ahzab ayat 32-34 tentang Anjuran bagi Wanita Tetap di Rumah terhadap Tanggung Jawab Seorang Ibu dalam Keluarga

¹Annida Diniyya, ² Ikin Asikin, ³Fitroh Hayati


^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail : ¹anidadiniyya@gmail.com


Abstrak. Islam adalah Agama yang sangat menghormati, menjaga dan memuliakan kedudukan wanita, Karena itulah Allah SWT. memerintahkan agar wanita mampu menjaga martabat dirinya, keluarganya dan suaminya. Salah satu perintahnya tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 32-34 dimana Allah SWT memerintahkan kaum wanita agar menjaga etika dalam berbicaara, mengutamakan rumahnya dibandingkan yang lainnya dan hendaklah mereka menghindari tingkah laku orang-orang Jahiliyyah terdahulu. Rumah adalah tempat yang menjadi benteng pertahanan bagi kaum wanita dari berbagai hal-hal negatif seperti mencegah fitnah, mencegah bertingkah laku yang mencerminkan orang jahiliyah terdahulu. Permasalahan yang terjadi banyak wanita yang lebih memilih bekerja dibandingkan tetap berada di rumahnya dan pekerjaan tersebut pun tidak jarang melanggar fitrah dan batasan mereka sebagai wanita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan menggunakan teknik studi literatur. Kesimpulannya, apabila seorang istri ataupun ibu mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal dalam rumah tangganya, maka rumah akan menjadi tempat yang sangat dimuliakan Allah SWT. bagi mereka dan menjadi profesi yang paling tinggi bagi kaum wanita dihadapan Allah SWT. Tanggung jawab ibu ataupun istri merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan diperlukan kesungguhan serta keterampilan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri bagi suaminya sekaligus pendidik yang paling utama dan pertama bagi anak-anaknya.

Kata Kunci : QS Al-AI-Ahzab ayat 32-34

A. Pendahuluan

Wanita ialah perempuan dewasa, kaum putri (dewasa) yang berada pada rentang umur 20-40 tahun yang dalam penjabarannya secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area rentan umur di masa dewasa awal atau dewasa muda (Luqman: 1995). Tanggung jawab wanita dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi tanggung jawab wanita sebagai ibu dan tanggung jawab wanita sebagai istri. Wanita harus menguasai cara memainkan peran atau melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab tersebut dapat disebut optimal, jika telah memenuhi standar ideal. Keadaan ideal hanya menjadi angan-angan jika tidak ada upaya untuk mencapainya. Salah satu upaya untuk mencapainya yaitu seorang wanita hendaklah mengutamakan rumahnya dibandingkan tempat-tempat lainnya supaya mampu mengoptimalkan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri sekaligus ibu dalam Keluarga. Sebagaimana yang didasari pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 32-34 :





(32) “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik (33) Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (34) Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui. (Al-Ahzab, 33 :32-34)

Dalam Q.S Al-Ahzab ayat 32-34 dapat diasumsikan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan arahan bagi para istri Nabi tentang perintah-perintah Allah yang harus mereka lakukan dan perintah Allah tersebut mampu menghilangkan dosa dan menyucikan diri mereka, baik dalam hal berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan diri mereka sendiri secara khusus dan berhubungan dengan Allah SWT. Untuk mengkajinya maka perlu merumuskan pertanyaan tentang. (1). Apa isi kandungan QS.Al-Ahzab ayat 32-34 menurut para mufassir. (2). Bagaimana esensi dari QS. Al-Ahzab ayat 32-34. (3). Apa pendapat para ahli tentang tanggung jawab seorang ibu dalam keluarga. (4). Apa implikasi pendidikan yang terkandung dalam QS.Al-Ahzab ayat 32-34 terkait tanggung jawab ibu dalam keluarga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui isi kandungan QS.Al-Ahzab ayat 32-34 menurut para mufassir. (2) Dapat mengetahui esensi dari QS. Al-Ahzab ayat 32-34. (3) Untuk mengetahui pendapat para ahli tentang tanggung jawab seorang ibu dalam keluarga. (4) untuk mengetahui implikasi yang terkandung dalam QS.Al-Ahzab ayat 32-34 terkait tanggung jawab ibu dalam keluarga.

Di dalam penelitian ini dideskripsikan secara sistematis tentang tafsir, esensi, teori yang relevan. Adapun analisis dilakukan dengan mendialogkan antara esensi, tafsir dengan teori yang relevan. Dalam penelitian ini langkah yang ditempuh adalah: (1). Merumuskan masalah yang akan diteliti. (2). Merumuskan tujuan penelitian. (3). Mencari kitab-kitab, buku-buku, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (4). Menemukan metode dan teknik penelitian. (5). Merangkum pendapat para mufassir. (6). Menarik esensi dari pendapat para mufassir Qs Al-Ahzab ayat 32-34. (7). Mencari landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (8). Menarik kesimpulan dari proses penelitian.

B. Landasan Teori

Menurut Sayekti (1994: 11) mengemukakan bahwa keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis hidup bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 1139) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).Salah satu tanggung jawab yang

wajib dilakukan wanita yang sudah menikah atau telah menjadi ibu salah satunya adalah memelihara dan mendidik anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. (Syuqqah, 1999 : 116)


Peran dan tugas wanita dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran wanita sebagai ibu dan peran wanita sebagai Istri. Di samping itu, wanita harus menguasai cara memainkan peran atau melaksanakan tugasnya, disesuaikan dengan setiap situasi yang dihadapinya. Sebagai Ibu, pendidik anak-anak perempuan harus mengetahui porsi yang tepat dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan anaknya yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Sikap maupun perilakunya harus dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang Istri, wanita harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif. Ibu sebagai lingkungan pertama dan utama dimana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang tertua, artinya disinilah dimulai suatu proses pendidikan. Sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. QS Al-Ahzab ayat 32-34 menurut para Mufassir


Makna kata قَرْنَ menurut tafsir At-Thabari oleh Abi Jafar Muhammad bin Jarir At-Thabari artinya adalah jadilah kalian orang-orang yang memiliki ketenangan. Menurut tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi artinya hendaklah kamu tetap. Sedangkan menurut tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb kata tersebut artinya hendaklah kalian menetap, maksudnya adalah isyarat bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka.

Makna Kata تَبَرَّجْ menurut tafsir At-Thabari oleh Abi Jafar Muhammad bin Jarir At-Thabari artinya adalah berjalan berlempak lenggok. Menurut tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan tafsir fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb kata tersebut artinya menanggalkan kerudung yang ada di kepalanya dan tidak mengikatnya dengan kuat sehingga tampaklah kalunginya, leher dan tengkuknya dan hendaklah kamu tetap. Sedangkan menurut tafsir Al-maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi kata tersebut artinya adalah Perbuatan wanita memper-tontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi.

Makna  dari kalimat

menurut tafsir At-Thabari oleh Abi Jafar Muhammad bin Jarir At-Thabari artinya adalah janganlah kamu berbicara dengan lembut kepada kaum laki-laki, sehingga orang yang ada kelemahan dalam hatinya itu menjadi berhasrat, baik karena kelemahan iman dalam hatinya, maupun ragu terhadap Islam dan munafik. Menurut tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi, tafsir fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb tafsir Al-maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kalimat tersebut mengandung arti Apabila kalian menghadapi seorang laki-laki, maka janganlah kamu melembutkan

perkataan sehingga orang yang dalam hatinya terdapat kerusakan dan godaan ingin berkhianat terhadapmu, yaitu orang yang fasik dan munafik..



menurut tafsir At-Thabari oleh Abi Jafar Muhammad bin Jarir At-Thabari, tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi, tafsir fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb dan tafsir Al-maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, menjelaskan bahwa kalimat tersebut mengandung makna bermakna bahwa hendaklah Istri-Istri Nabi ingat akan nikmat yang dikhususkan kepada mereka, tidak diberikan kepada wanita lain yaitu berupa ayat-ayat Allah yang diturunkan di rumah-rumah mereka.

Para Mufassir menyatakan bahwa :

- a. Allah SWT. menjelaskan adab wanita dalam berbicara dengan laki-laki yang bukan suami atau mahramnya, yaitu hendaklah wanita tidak berbicara dengan melembutkan suaranya sehingga orang-orang yang berpenyakit hatinya pun berkeinginan dan bernafsu kepada mereka, baik dikarenakan kelemahan iman dalam hatinya ataupun ragu terhadap Islam dan munafik. Hendaklah mereka selalu mengucapkan perkataan yang baik yang diperbolehkan Allah SWT.
- b. Allah SWT. telah berfirman bahwa hendaklah Istri-istri Nabi senantiasa berada di rumahnya. Menurut Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fii Zhilalil Qur'an menjelaskan bahwa hal ini mengandung isyarat rumah adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan wanita. Rumah menjadi tempat utama dan primer bagi kehidupan mereka dimana di dalam rumah lah mereka akan mampu melaksanakan tugasnya yang telah disediakan oleh Allah SWT. sesuai dengan fitrahnya. Sedangkan selain daripada itu adalah tempat sekunder, dimana mereka seharusnya tidak merasa berat berpisah dengan tempat tersebut. Tempat-tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu dibutuhkannya.
- c. Apabila wanita hendak keluar rumah, maka janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, maksudnya yaitu mereka harus berjalan dengan cepat, tidak genit, lincah dan tabarruj yaitu menanggalkan kerudung yang ada di kepalanya dan tidak mengikatnya dengan kuat sehingga tampaklah kalung, leher dan tengkuknya.
- d. Hendaklah para istri Nabi ingat akan nikmat yang dikhususkan kepada mereka, tidak diberikan kepada wanita lain, yaitu bahwasanya Ayat-ayat Allah diturunkan di rumah-rumah mereka, bukan di rumah orang lain. Hendaklah istri Nabi dan kaum muslimah lainnya menyampaikan kepada anaknya atau orang lain tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka dengar dari Nabi. Demikian pula, hadits-hadits yang disabdakan oleh Nabi di rumah mereka masing-masing. Berdasarkan

Penjelasan para mufassir dapat ditarik esensi yaitu:

- a. Islam mengharuskan seorang ibu senantiasa mengutamakan rumahnya agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai seorang istri bagi suaminya
- b. Islam mengharuskan Seorang Ibu menghindari perilaku Jahiliyah ketika hendak keluar rumah
- c. Islam mengharuskan seorang ibu senantiasa mengutamakan rumahnya agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengawas dan pembimbing

bagi anaknya

d. Ibu berperan strategis dalam keluarga karena akan menentukan iklim keluarga

2. Tanggung Jawab Ibu dalam Keluarga

a. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 1139) tanggung jawab mempunyai pengertian keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).

b. Pengertian Ibu

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2003: 213) Ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan. Umumnya, ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk wanita yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak).

c. Kewajiban Ibu dalam Keluarga

1) Kewajiban Ibu dalam Keluarga

Posisi seorang ibu dalam keluarga memiliki arti yang sangat urgen, bahkan dia merupakan salah satu tiang penegak kehidupan keluarga dan termasuk pemeran utama dalam mencetak “tokoh-tokoh besar”. Secara ringkasnya kewajiban ibu atas anaknya :

- a) Melindungi Janin
- b) Menyusui
- c) Menunjukkan Cinta dan Kasih Sayang kepada Anak
- d) Memberi Nama Bayi
- e) Mendidik

2) Keutamaan Rumah bagi Wanita

Rumah adalah tempat tinggal yang sesuai dengan tabiat dan fitrah wanita. Keberadaan wanita di dalam rumahnya adalah merupakan benteng pertahanan, yang dapat menjauhkan dirinya dari berbagai macam fitnah dan cobaan. (Ahmad, 1999 :78) Nabi SAW. bersabda :” Sedekat-dekat keadaan istri pada wajah tuhan nya adalah jika ia berada pada bagian terdalam dari rumahnya”. Tinggal di dalam rumah adalah sesuatu nikmat yang besar bagi seorang wanita shalihah. Rasulullah SAW. bersabda : “ Barangsiapa disuatu pagi dalam keadaan aman di rumah nya, sehat jasmaninya, dan ia dapati persediaan makan di hari itu, maka seolah-olah dikarunia dunia dengan segala isinya”(Tirmidzi, Ibnu Majjah)

Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan : “Bahwa rumah bagi kaum wanita adalah hijab dari berbagai macam fitnah. Akan tetapi yang dimaksud hijab disini, tidak seperti gambaran orang-orang yang keliru yaitu membelenggu wanita di dalam rumah, sehingga tidak menghirup udara segar dan harus menghindari dari segala kehidupan. Yang dimaksud menetap di dalam rumah bukan berarti setelah menikah, lalu tidak keluar rumah sama sekali kecuali setelah meninggal. Tetapi tetap bisa keluar dari rumah dan bisa saja dilihat oleh kaum laki-laki selain mahramnya dan dia sendiri bisa melihat mereka. Karena hal-hal seperti itu harus berlaku di dalam kehidupan. Tetapi semua itu harus dilakukan menurut batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam. Begitu pun dengan seorang ibu, dalam mempersiapkan lingkungan yang baik dan melindungi generasi yang

tumbuh di dalamnya, Islam mewajibkan pemberian nafkah atas laki-laki sebagai suatu yang fardu. Sehingga, memberikan kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga tetap berada di rumahnya untuk mempersembahkan segala tenaga, waktu dan limpahan kasih sayang dan hati dalam mengawasi dan membimbing generasi yang mulai merangkak dan tumbuh.(Ahmad, 1999)

d. Hak Ibu dalam Keluarga

1) Hak Ibu dalam Keluarga

Hak-hak seorang ibu di antaranya adalah hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, hak untuk membesarkan dan memelihara bayinya serta seorang ibu juga mempunyai hak memperoleh pendidikan.

2) Wanita Keluar Rumah

a) Etika Wanita Keluar Rumah

Menurut Abdul Mun'im Ibrahim dalam bukunya "Mendidik Anak Perempuan"(2005: 219) menjelaskan bahwa meski tidak ada dalil yang qathi tentang haramnya wanita keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah (219. Diantaranya yaitu :

- (1) Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat
- (2) Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan.

Wanita yang keluar rumah dan menutup auratnya, juga tetap harus menjaga dandanannya. Wanita dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki. Sikap-sikap tabarruj adalah sebagai berikut :

- (a) Melepaskan hijab atau kerudung dan menampakkan sebagian dari anggota tubuhnya di hadapan laki-laki lain.
- (b) Sengaja berjalan lenggak-lenggok dan lemah gemulai di hadapan laki-laki lain.
- (c) Sengaja memukul-mukulkan kaki ke tanah dengan tujuan menampakkan perhiasan yang dikenakannya. Memukul-mukulkan kaki ke tanah sebenarnya lebih merangsang daripada sekedar melihat perhiasan
- (d) Sengaja berbicara dengan sikap dan gaya bicara yang bisa menyebabkan laki-laki terangsang.
- (3) Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara
- (4) Menjaga Pandangan
- (5) Aman dari Fitnah
- (6) Mendapatkan Izin Dari Orang Tua atau Suaminya

b) Etika Wanita Bekerja

As-Sya'Rawi dalam bukunya "*Fikih Perempuan Muslimah*" (2005: 55) menjelaskan bahwa Islam memberikan hak kepada wanita untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal dan sebagainya, seandainya perlu dan bermanfaat bagi semua orang, seperti merawat dan mengobati pasien wanita, kebidanan, mendidik serta layanan sosial lainnya yang melibatkan kaum wanita dengan beberapa syarat di antaranya:

- (1) Pekerjaan tidak boleh menyita seluruh waktu dan energi sehingga menghalanginya memenuhi peran yang lebih penting sebagai seorang anak perempuan, istri dan ibu.
- (2) Karirnya tidak boleh bertentangan atau menggesernya dari fungsi-

fungsi alamiahnya yang khusus.

- (3) Ia harus menjalankan profesinya dengan bermartabat dan rendah hati, menjauhi keadaan dan godaan yang dapat memicu kecurigaan dan prasangka
 - (4) Ia harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berdua-duaan dengan seorang laki-laki karena Rasulullah bersabda “ Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bila si perempuan didampingi mahramnya.
- c) Pekerjaan yang diperbolehkan bagi Wanita
- Adapun menurut Abdul Qadir dalam bukunya “*Fikih Wanita*” (2012; 99) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh kaum wanita yaitu:
- (1) Tidak termasuk perbuatan maksiat
 - (2) Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing. Imam Abu Hanifah mengharamkan pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan. Hal itu dikarenakan fitnah yang mungkin akan ditimbulkan ketika dia berduaan dengan atasannya yang seorang laki-laki asing.
 - (3) Tidak mengharuskan dirinya berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah.

3. Implikasi Pendidikan dari QS. Al-Ahzab ayat 32-34 tentang Anjuran Wanita tetap di Rumah terhadap Tanggung Jawab Ibu dalam Keluarga

- a. Seorang ibu harus menjadikan rumah sebagai tempat utama bagi kehidupannya yang senantiasa dipenuhi dengan rahmat Allah SWT. dimana seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan, ketenangan, betah dan senantiasa merindukan rumahnya. Langkah-langkahnya yaitu :
 - 1) Menghiasi rumah dengan selalu melakukan berbagai ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah SWT. Salah satunya dengan senantiasa mendirikan shalat , mendengarkan Al-Qur’an dan mengeluarkan zakat.
 - 2) Menciptakan rumah yang selalu rapi dan bersih sehingga terciptanya kenyamanan dan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga.
 - 3) Menanamkan rasa cinta kepada Al-Qur’an terhadap seluruh anggota keluarga.
 - 4) Menciptakan suasana belajar Al-Qur’an di rumah dengan baik, salah satu caranya mengadakan majelis ta’lim di rumah yang dikhususkan untuk anggota keluarganya.
- b. Seorang ibu harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang senantiasa taat dan patuh kepada suami serta menjadi teman, pengingat dan pendingin suasana hati bagi suaminya.
- c. Seorang ibu harus mampu menjaga kehormatan serta martabat dirinya dan keluarganya. Seorang ibu tidak selamanya berada di rumah, adakalanya ia mempunyai keperluan yang mengharuskan dirinya untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan tetangga ataupun lainnya. Jika seorang ibu hendak keluar rumah, maka hendaklah ia selalu menjaga kehormatan dan martabat dirinya serta keluarganya dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Ketika hendak keluar rumah, hendaklah pakaian yang digunakan menutup seluruh tubuh, tidak ketak, tidak memperlihatkan lekuk tubuh

dan tidak memiliki warna yang mencolok. Hal tersebut diperintahkan agar mereka dapat selamat dan tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki yang bukan *mahram* nya.

- 2) Tidak pula seorang ibu berpenampilan buruk dengan mengenyampingkan kebersihan dirinya ketika hendak keluar rumah. Ia boleh memperindah penampilannya dengan tidak berlebihan dan hanya bertujuan untuk menjaga martabat dirinya dan suaminya.
 - 3) Tidak bertingkah laku yang berlebihan yang dapat menimbulkan ketertarikan laki-laki yang bukan *mahramnya*.
- d. Seorang ibu harus menjadi orang yang pertama mengajarkan Al-Qur'an bagi anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan ibu adalah orang yang memiliki ikatan emosional paling kuat dengan mereka, sehingga keberadaan seorang ibu sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Adapun cara dalam menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut, yaitu :
- 1) Melatih dan membiasakan anak dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, seperti mengenalkan waktu shalat. Mengenalkan waktu shalat dapat dimulai pada saat anak berusia 1-3 tahun, usia dimana anak mulai ditanamkan kedisiplinan.
 - 2) Pendidikan keimanan dapat dimulai dengan menanamkan tauhid kepada Allah SWT. dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Salah satu caranya dengan mengajak anak melihat segala keagungan yang telah diciptakan Allah SWT dan menanamkan pada hati mereka bahwa Allah SWT. akan selalu hadir dalam hati dimana pun mereka berada.
 - 3) Pendidikan Akhlak dapat dilakukan dengan membiasakan sifat terpuji serta menghindari sifat-sifat tercela. Hal tersebut dapat dilakukan dengan maksimal apabila disertai dengan keteladan yang diberikan oleh seorang ibu ataupun ayah kepada anaknya.

D. Kesimpulan

Isi kandungan ayat menurut para Mufassir adalah Allah SWT. telah meninggikan derajat dan kemuliaan para Istri Nabi di antara seluruh wanita dunia lainnya. Allah SWT juga telah menerangkan apa-apa yang telah disiapkan-Nya untuk para istri Nabi, jika mereka mentaati aturan-aturan Allah dengan ikhlas dan mengerjakan amalan-amalan shaleh dengan hati yang tulus. Kemudian Allah SWT. menerangkan etika yang harus diterapkan para Istri Nabi dalam berbicara dengan orang lain. Setelah itu Allah SWT menyuruh mereka untuk tetap berada di rumah mereka masing-masing tidak selalu meninggalkan rumah jika tidak ada keperluan yang mengharuskan mereka keluar rumah. Hal ini mengandung artian bahwa hendaklah para Istri Nabi dan seluruh kaum wanita menjadikan rumah sebagai pondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka. Setelah itu para Istri Nabi diperintahkan untuk menegakkan sendi-sendi agama Allah SWT dengan menyampaikan kepada orang lain ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang mereka dengar dari Nabi. Perintah-perintah Allah tersebut pun diberlakukan kepada seluruh kaum wanita.

Esensi yang bisa ditarik dari QS Al-Ahzab ayat 32-34 adalah

1. Islam mengharuskan seorang ibu senantiasa mengutamakan rumahnya agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai seorang istri bagi suaminya
2. Islam mengharuskan Seorang Ibu menghindari perilaku Jahiliyah ketika hendak

keluar rumah

3. Islam mengharuskan seorang ibu senantiasa mengutamakan rumahnya agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengawas dan pembimbing bagi anaknya

4. Ibu berperan strategis dalam keluarga karena akan menentukan iklim keluarga

Adapun pendapat para ahli tentang tanggung jawab seorang ibu dalam keluarga adalah

1. Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis hidup bersama. Tujuan dari pembentukan keluarga adalah menciptakan keluarga islami dan melahirkan keturunan yang mulia. Kedudukan ibu dalam keluarga memiliki arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembentukan keluarga, bahkan dia merupakan salah satu tiang penegak kehidupan keluarga dan termasuk pemeran utama dalam mencetak “tokoh-tokoh besar”.
2. Seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam sebuah keluarga. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban, Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja sesuai dengan kedudukannya. Kewajiban ibu dalam keluarga adalah melindungi janin, menyusui, mendidik, memberi nama bayi, menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak.
3. Rumah adalah tempat tinggal yang sesuai dengan tabiat dan fitrah wanita. Keberadaan wanita di dalam rumahnya adalah merupakan benteng pertahanan, Begitu pun dengan seorang ibu, dalam mempersiapkan lingkungan yang baik dan melindungi generasi yang tumbuh di dalamnya, Islam mewajibkan pemberian nafkah atas laki-laki sebagai suatu yang fardu. Sehingga, memberikan kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga tetap berada di rumahnya untuk mempersembahkan segala tenaga, waktu dan limpahan kasih sayang dan hati dalam mengawasi dan membimbing generasi yang mulai merangkak dan tumbuh.

Implikasi pendidikan yang terkandung dari Qs. Al-Ahzab ayat 32-34 tentang Anjuran Tetap di Rumah terhadap tanggung jawab seorang ibu dalam keluarga antara lain:

1. Seorang ibu harus menjadikan rumah sebagai tempat utama bagi kehidupannya yang senantiasa dipenuhi dengan rahmat Allah SWT.
2. Seorang ibu harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang senantiasa taat dan patuh kepada suami serta menjadi teman, pengingat dan pendingin suasana hati bagi suaminya
3. Seorang ibu harus mampu menjaga kehormatan serta martabat dirinya dan keluarganya.
4. Seorang ibu harus menjadi orang yang pertama mengajarkan Al-Qur’an bagi anaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, dkk.(2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Halim, Abu Syiqqah : Ter. Chairul Halim. (1990) *Kebebasan Wanita Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hafidz suwaid, Abdul. (2010). *Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*.

Yogyakarta: 2010

Hendra, Muhammad. (2015). *Jahiliyah Jilid II*. Yogyakarta: Deepublish

Jalaluddin Al-Mahalli, Imam : Ter. Bahrin Abubakar (1999) *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nujul jilid 3*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Musthafa Al-Maraghi, Ahmad : Ter. Bahrin Abu Bakar(1989). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Tohaputra

Nasib Ar-rifa'i, Muhammad : Ter. Syihabuddin (1989) *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press

Prayitno. (2005). *Dasar – Dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya

Shihab, Quraish M (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera

Umar Nasif, Fatima. (2003). *Hak & Kewajiban Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim

Quthb, Sayyid : Ter. As'ad Yasin (2005) *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Depok: Gema Insani

